



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Takengon Isaq Kp. Kung Pegasing Telp/Fax (0643) 7426412 Takengon  
Email: dikbud\_acehtengah@yahoo.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH  
NOMOR : 421.1/4.3/ 42 / DISDIKBUD / 2022**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MENYELENGGARAKAN LEMBAGA  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TENGAH,**

- MENIMBANG :**
- bahwa dalam rangka penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Aceh Tengah oleh lembaga / yayasan guna membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan Formal dan Non Formal ;
  - bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan.

- MENINGAT :**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan Non formal dan In formal ;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini ;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
  - Qanun Aceh No.5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pendidikan ;

**MEMPERHATIKAN :** Surat Permohonan Izin menyelenggarakan PAUD :

Atas Nama : SYADIKIN  
Selaku penyelenggara : TAMAN KANAK KANAK SWASTA  
EMUN BERGUNTING

Berkas Usulan beserta lampiran-lampirannya

**MENETAPKAN :**  
**PERTAMA**

: memberi izin menyelenggarakan pendidikan kepada :

Lembaga PAUD

Nama Lembaga

Jenis Pendidikan

Rumpun Pendidikan

A L A M A T

Jalan

Kampung

Kecamatan

Kabupaten

Pemilik / Penyelenggara

Pemimpin/penanggung jawab  
Tahun Berdiri

**MEMUTUSKAN**

: FORMAL

: EMUN BERGUNTING

: TAMAN KANAK - KANAK

: JASA

: ANGKUP - ARUL GELE

: ARUL GELE

: SILIH NARA

: ACEH TENGAH

: YAYASAN TK SWASTA EMUN BERGUNTING

Notaris, CENDRI NAFIS MARIESTHA, SH. No.  
32 TANGGAL 13 - 09 - 2012

: INA NOFIYANI, S.Pd.AUD

: 2000

**KEDUA**

: Izin menyelenggarakan seperti tersebut pada dictum pertama Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan :

----- **03 JANUARI 2022 sampai dengan 03 JANUARI 2025** -----

**KETIGA**

: Pemegang izin ini :

- wajib menyelenggarakan PAUD tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- wajib mengirimkan laporan setiap 3 bulan sekali;
- tidak menuntut bantuan operasional lembaga dan dapat menjalankan lembaga secara swadaya;
- penyelenggara PAUD menyampaikan laporan dan permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan 30 hari sebelum izin ini berakhir.

**KEEMPAT**

: Apabila ketentuan di point ketiga tidak di laksanakan maka Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah berhak mencabut ijin penyelenggaraan ini dan seluruh inventaris yang telah di sediakan di lembaga bersangkutan.

**KELIMA**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

**DITETAPKAN DI : TAKENGON**

**PADA TANGGAL : 03 JANUARI 2022**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH**



**Drs. USWA TUDDIN, M.AP**

**Pejabat Utama Muda**

**NIP. 19630926 199003 1 006**

**Tembusan :**

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
- Kepala BP PAUD Dikmas Aceh di Lhubuk Aceh Besar;
- Bupati Aceh Tengah di Takengon;
- Camat Silih Nara di Pepayungen Angkup;
- Bunda PAUD Kec. Silih Nara di Pepayungen Angkup;
- Kepala Sekolah/ Ketua Yayasan di Tempat;
- Arsip